

ABSTRAK PERATURAN

TARIF – BEA MASUK – BARANG IMPOR

PERMENKEU RI NOMOR 88 TAHUN 2023 TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 689)

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES)

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates) yang bertujuan untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dg UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006, No.93, TLN No.4661), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No.43 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.95), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No. 9/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No.178).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN), sepanjang memenuhi Ketentuan Asal Barang. Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: a. kriteria asal barang (origin criteria); b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan c. ketentuan prosedural (procedural provisions).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2023
- Batang Tubuh Hal 1–22; Lampiran Hal 233 – 41